

**TESIS**

**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
TIDAK MEWAJIBKAN PEMBUKTIAN TERLEBIH DAHULU  
TINDAK PIDANA ASAL**

***ANALYSIS OF EVIDENCE FOR THE CRIME OF MONEY LAUNDERING  
THAT DOES NOT REQUIRE PRELIMINARY PROOF OF  
THE PREDICATE CRIME***



**Oleh:**

**MUSDAYANTI  
NIM. B012192030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAM JUDUL**

**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
TIDAK MEWAJIBKAN PEMBUKTIAN TERLEBIH DAHULU  
TINDAK PIDANA ASAL**

***ANALYSIS OF EVIDENCE FOR THE CRIME OF MONEY LAUNDERING  
THAT DOES NOT REQUIRE PRELIMINARY PROOF OF  
THE PREDICATE CRIME***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**MUSDAYANTI  
NIM. B012192030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**TESIS**

**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
TIDAK MEWAJIBKAN PEMBUKTIAN TERLEBIH DAHULU  
TINDAK PIDANA ASAL**

Disusun dan diajukan oleh :


**MUSDAYANTI  
NIM. B012192030**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 7 Maret 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:  
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping



  
Dr. Abd. Asis. S.H., M.H.  
NIP. 19620618 198903 1 002

  
Dr. Audyna Mayasari Muin. S.H., M.H.CLA.  
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. Hasbir Paserangi. S.H., M.H.  
NIP. 19700708 199412 1 001

  
  
Prof. Dr. Hamzah Halim. S.H., M.H., M.AP  
NIP. 19731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Musdayanti  
NIM : B012192030  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK MEWAJIBKAN PEMBUKTIAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASAL** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



**MUSDAYANTI**  
NIM. B012192030

## ABSTRAK

Musdayanti (B012192030) “Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Mewajibkan Pembuktian Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asal”. Dibawah bimbingan Abd. Asis selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *rasio legis* Pasal 69 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Dan untuk menganalisis penerapan hukum Pasal 69 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode analisis data yang dihubungkan dengan asas-asas, teori-teori, serta rumusan perundang-undangan yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan atas jawaban dan permasalahannya.

Hasil penelitian menunjukkan : 1). *Rasio legis* pembentukan Pasal 69 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga dalam penanganan tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Jika menunggu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya akan mengalami proses penanganan yang sangat lama, sehingga pembentukan dari ketentuan pasal ini telah bermanfaat, mempermudah dan mempercepat langkah aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang. 2). Dalam penerapan hukum Pasal 69 UURI No. 8 Tahun 2010 terhadap tindak pidana pencucian uang pada putusan Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN.Sdr, dan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2014/PN.Slr telah menggunakan Pasal 69 dikarenakan tidak adanya putusan terdahulu terkait tindak pidana asalnya, dalam penanganan perkaranya telah terlebih dahulu mengesampingkan tindak pidana asalnya dan adapun lama proses perkaranya lebih cepat. Selain itu terdapat juga Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel dalam pembuktiannya tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dibuktikan secara bersama dan lama proses perkaranya yang terbilang cukup lama.

Kata kunci : Pembuktian, Tindak Pidana, Pencucian Uang, Tindak Pidana Asal.

## **ABSTRACT**

Musdayanti (B0121929030) "Analysis of Evidence for the Crime of Money Laundering That Does Not Require Preliminary Proof of the Predicate Crime". Supervised by Abd. Asis and Audyna Mayasari Muin.

This research aims to analyze the legal ratio of Article 69 UURI No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes which does not require prior proof of the predicate crime in the crime of money laundering. And analyze the application of the law of Article 69 UURI No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes which does not require prior proof of predicate crimes in money laundering crimes.

The research was conducted using normative juridical research method using statutory approaches, case approaches, and conceptual approaches. The data analysis used descriptive qualitative analysis with data analysis methods related to principles, theories, and existing laws and regulations so that conclusions can be drawn on the answers and problems.

The research results show : 1). The legal ratio for the formation of Article 69 UURI No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, because the crime of money laundering is an independent crime, so that in handling money laundering crimes it is not necessary to prove the origin of the crime. If you wait to be proven, the predicate crime will experience a very long handling process, so the formation of the provisions of this article has been useful, simplifies and accelerates the steps of law enforcement officials in dealing with money laundering crimes. 2). In applying the law of Article 69 UURI No. 8 of 2010 against the crime of money laundering in Decision Number 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir, Decision Number 237/Pid.Sus/2019/PN.Sdr, Decision Number 57/Pid.Sus/2014/PN.Slr has used Article 69 because there was no previous decision regarding the predicate crime, in handling the case he has previously ruled out the predicate crime and the length of the case process is quicker. In addition, there is also decision Decision Number 597/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel, in proving the predicate crime and money laundering crime proven jointly and the case process is quite long.

Keywords : Evidence, Criminal Act, Money Laundering, Predicate Crimes.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkah, nikmat, rezeki, hidayah, kesehatan serta kemampuan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: **“Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Mewajibkan Pembuktian Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asal”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penerang dan suri tauladan bagi umatnya di muka bumi ini. Semoga kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Tesis ini merupakan persembahan dari penulis sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi bagi mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Magister Hukum. Juga sebagai hasil dari penelitian yang penulis lakukan yang bersumber dari beberapa literatur serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing serta dosen penguji.

Memulai dengan keyakinan yang kuat bahwa apapun yang dikerjakan, berusaha, kerja keras, dan tak lupa disertai dengan doa akan mendapatkan jalan dan petunjuk dari Allah SWT, dan Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tesis ini, tapi penulis berharap dengan adanya tesis ini dapat memberikan sedikit pemahaman dan gambaran kepada pembaca terkait hal yang penulis teliti. Rasa kebanggaan yang begitu besar penulis rasakan karena telah berhasil menyelesaikan tesis ini, meskipun ada beberapa hambatan dan tantangan selama penulis menyelesaikan tesis ini. Untuk itu dengan penuh cinta dan kasih sayangnya yang tak kenal lelah mendidik, membesarkan dan menyayangi dengan tulus sehingga penulis persembahkan tesis ini kepada kedua orang tua penulis. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Muchtar Ali dan Almarhuma Ibunda Nursiah atas segala kasih sayang, cinta kasih, serta doa-doa dukungannya yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai disaat-saat yang membahagiakan ini. Begitu juga kepada Kakak Sepupu penulis H. Muhammad Amrin yang selalu memotivasi, mendukung, dan mendoakan dengan tulus untuk penulis dalam penyusunan tesis ini sehingga penulis dapat terpacu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang penulis cintai dan penulis banggakan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu



atas kebaikan dan segala perilaku yang tak hentinya selalu membantu hal apapun itu selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan juga selalu memberikan dukungan, motivasi, serta doa agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas semuanya dan semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi mereka.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA. selaku Pembimbing Pendamping atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan. Serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Dosen Penguji pada ujian tesis penulis yakni kepada Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. Ibu Dr. Haeranah, S.H.,M.H. dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. atas kerendahan hati telah menguji dan menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik.

Penyusunan tesis ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari dukungan-dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis selama penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak

yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini, pihak-pihak tersebut yaitu :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah memberikan ilmu pengetahuan yang begitu amat bermanfaat utamanya dalam disiplin ilmu hukum kepada penulis selama menempuh pendidikan.
5. Seluruh Staf Akademik, Staf Perpustakaan dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan selama berada dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Kepada Chanyeol, Baekhyun, Sehun dan seluruh anggota EXO dan Exo-L, kepada Lucas, Haechan, Renjun dan seluruh anggota NCT dan Nctzen, dan kepada Hyunjae, Younghoon dan seluruh anggota The Boyz. Terima kasih banyak secara

tidak langsung telah hadir dihidup penulis dan telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

7. Kepada sahabat-sahabat penulis yakni Ien Dwi Putri, Syamsi Ayu, Magfirah Fakhruddin, Rahma Mulya, Andi Siti Aminah, Alifah Nur Ru'fah terima kasih banyak atas doa dan waktunya yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan yang sangat baik sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh Teman-Teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2019 Gelombang II. Terima kasih atas segala momen dan kebersamaan yang cukup singkat dalam menuntut ilmu.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak dan memohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan penulis tidak dapat memberikan yang setimpal atau membalasnya dengan apa-apa, penulis hanya dapat mendoakan kepada Allah SWT semoga senantiasa membalas pengorbanan yang tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna.

Maka dari itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan penelitian ini kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh untuk khalayak umum yang tertarik meneliti hal yang serupa dengan penelitian penulis.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Maret 2023

MUSDAYANTI

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Pembuktian .....	12
1. Pengertian Pembuktian .....	12
2. Asas-Asas Pembuktian.....	15
3. Jenis-Jenis Alat Bukti .....	16
B. Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
C. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	26
1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang .....	26
2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	29
3. Proses Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
4. Pembuktian dan Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang .....	34

D. Penggabungan Tindak Pidana .....	37
1. Pengertian Penggabungan Tindak Pidana .....	37
2. Jenis Penggabungan Tindak Pidana .....	38
E. Landasan Teori.....	43
1. Teori Kepastian Hukum.....	43
2. Teori Pembuktian .....	46
F. Kerangka Pikir .....	50
G. Bagan Kerangka Pikir .....	53
H. Definisi Operasional .....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Tipe Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian.....	56
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	57
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	58
E. Analisis Bahan Hukum .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. <i>Rasio Legis</i> Pasal 69 UURI 2010 TPPU Yang Tidak Mewajibkan Pembuktian Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	60
1. Perumusan UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang .....	60
2. Perumusan Pasal 69 UURI No. 8 Tahun 2010 .....	69
B. Penerapan Hukum Pasal 69 UURI 2010 TPPU Yang Tidak Mewajibkan Pembuktian Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asal .....	98
1. Penerapan Pembuktian Pasal 69 UURI 2010 TPPU ..	98
2. Perbandingan Penerapan Pasal 69 UURI 2010 TPPU .....	125
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>138</b>

A. Kesimpulan .....	138
B. Saran .....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan pencucian uang atau (*money laundering*) muncul pertama kali di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, ketika perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) digunakan oleh para mafia untuk pemutihan/pencucian uang yang diperoleh dari perbuatan illegal dengan cara membeli perusahaan-perusahaan *laundry* tersebut, sehingga seolah-olah uang yang mereka kumpulkan itu berasal dari bisnis mencuci pakaian.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup terbuka terhadap pencucian uang, karena Indonesia memiliki faktor-faktor potensial untuk menarik pelaku pencucian uang, kombinasi dari kelemahan sistem sosial dan celah hukum dalam sistem keuangan, misalnya. Sistem mata uang bebas, pedagang mata uang, investor asing dan jaringan perbankan yang diperluas ke luar negeri. Beberapa negara telah menetapkan aturan yang cukup ketat untuk mengekspos pencucian uang karena melihat seberapa besar dampaknya terhadap stabilitas ekonomi negara.<sup>2</sup>

Pada perkembangannya, tindak pidana pencucian uang

---

<sup>1</sup> Juni Sjahfrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta, hal. 4.

<sup>2</sup> Ayumiati, 2012, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Strategi Pemberantasan*, dalam Jurnal Legitimasi Vol. 1 No. 2, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hal. 76.



semakin kompleks, melintasi batas yurisdiksi, menggunakan metode yang lebih beragam, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, dan juga merambah ke berbagai sektor. Untuk mencegah hal tersebut, *Financial Action Task Force* (selanjutnya disingkat *FATF*) on *Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang memberikan langkah bagi setiap negara untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, diantaranya mengenai perluasan pihak pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata serta perhiasaan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, kerjasama regional dan internasional harus dicapai melalui forum bilateral atau multilateral untuk meminimalkan intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan dalam jumlah besar.<sup>3</sup>

Umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang artinya hasil dari tindak pidana yang menggunakan berbagai macam cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya sulit untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan legal maupun illegal. Sebab itu,

---

<sup>3</sup> Ibid.

tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian serta sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945).<sup>4</sup>

Untuk mengantisipasi maraknya tindak pidana pencucian uang pada masa depan khususnya di Indonesia perlu dilakukan tindakan proaktif antara penegak hukum bekerja sama dengan otoritas lembaga keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK). Adapun upaya mencegah maraknya kejahatan pencucian uang dapat dilakukan dengan tiga langkah, yaitu :<sup>5</sup>

Pertama, perbankan harus mengenal data lengkap nasabahnya (*know your customer*). Prinsip mengenal nasabah harus dipegang kuat pihak perbankan dengan mengetahui betul siapa nasabahnya. Prinsip ini membebankan tanggung jawab hukum sampai batas tertentu pada pihak perbankan dalam ikut serta mencegah kejahatan pencucian uang.

Kedua, terdapat kecurigaan dan laporan aktivitas nasabah. Pihak perbankan memiliki kecurigaan tertentu terhadap data nasabahnya, yakni apabila terdapat transaksi besar yang tidak wajar, adanya transfer uang yang terjadi dalam jumlah yang besar, atau transaksi lain di mana terdapat petunjuk mencurigakan yang terkenal dengan petunjuk “bendera merah” (*red flag*) antara lain adalah data nasabah diragukan kebenarannya, adanya transaksi (tunai atau melalui transfer uang) yang tidak sejalan dengan kegiatan/usaha nasabah, transfer dana dari dan ke luar negeri yang menyimpang dari

---

<sup>4</sup> Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>5</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 118.

kebiasaan, permintaan kredit dengan jaminan yang tidak lazim, misalnya jaminan tersebut dalam bentuk tunai. Jika kecurigaan kuat tersebut terjadi, pihak bank harus segera melapor ke pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyidikan oleh PPATK.

Ketiga, ancaman sanksi pidana yang keras diterapkan oleh penegak hukum. Pencucian uang merupakan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga banyak negara yang mengancam pelakunya dengan sanksi pidana berat. Contohnya, di Amerika Serikat dalam *money laundering control act* 1986, para pelaku diancam dengan sanksi pidana penjara 10 sampai 20 tahun tergantung dari jenis kegiatan pencucian uang dilakukan.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang pada April 2002, dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UURI TPPU 2002), yang kemudian direvisi dengan UURI Nomor 25 Tahun 2003 dan sejak tanggal 22 Oktober diperbaharui dengan UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UURI TPPU, 2010), yang mencabut uu sebelumnya.<sup>6</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa “Tindak pidana asal atau *predicate crime* merupakan tindak pidana yang menghasilkan keuntungan kejahatan atau menghasilkan suatu tindak pidana yang kemudian dicuci”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Yenti Garnasih, 2015, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 11.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 2004, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 136.

Sedangkan menurut Muhammad Fuat Widyaiswara Utama bahwa:<sup>8</sup>

*Money laundering* atau pencucian uang adalah suatu kejahatan dibidang pidana yang melibatkan harta kekayaan yang disamarkan atau disembunyikan asal usulnya dengan metode menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan illegal.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa antara tindak pidana pencucian uang sangat erat kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana tindak pidana pencucian uang dapat terjadi jika tidak ada tindak pidana asal, dan objek tindak pidana pencucian uang ialah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal, artinya tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi bila tidak ada tindak pidana asal.<sup>9</sup>

Berkaitan pada prinsip tindak pidana pencucian uang bahwa tidak mungkin ada tindak pidana pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal (*no money laundering without core crime*), namun timbul masalah yaitu ketentuan Pasal 69 yang berarti bahwa tindak pidana asal tidak harus dibuktikan untuk menuntut serta memidana pelakunya. Pasal 69 UURI TPPU 2010 yang berbunyi “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib

---

<sup>8</sup> Risky Armanda, 2015, *Pengaruh Financial Action Task Force on Money Laundering Terhadap Terbentuknya Undang-Undang Pencucian Uang di Indonesia*, dalam Jurnal Jom FISIP Vol. 2 No. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, Riau, hal. 2.

<sup>9</sup> Halif, 2017, *Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal: Kajian Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2014/PN.Slr*, dalam Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hal. 174.

dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.<sup>10</sup>

Rumusan pasal tersebut ada untuk mempermudah pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang, namun tentu tidak sesederhana itu, apakah ketentuan tersebut juga diartikan bahwa dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak perlu dicari bukti kejahatan asalnya. Disamping itu juga telah ditegaskan dalam Pasal 69 UURI TPPU 2010 yang berbunyi bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.<sup>11</sup>

Terkait dengan ketentuan Pasal 69 UURI TPPU 2010 terdapat beberapa kasus tindak pidana pencucian uang yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asalnya yaitu Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN.Sdr, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2014/PN.Slr. Terhadap putusan tersebut penegak hukum membuktikan tindak pidana pencucian uangnya tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya, namun dalam putusan tersebut tetap dicantumkan tindak pidana asalnya mengingat pada prinsip tindak pidana pencucian uang bahwa tidak mungkin ada tindak pidana pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal. Serta terdapat juga putusan yang dibuktikan bersama tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uangnya yaitu

---

<sup>10</sup> Ibid, hal. 75.

<sup>11</sup> Juni Sjahfrien Jahja, *Op. Cit*, hal. 56

Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel. dalam putusan ini penegak hukum membuktikan dari dakwaan sampai dengan amar putusan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uangnya dibuktikan secara bersama.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum tindak pidana pencucian uang seringkali dipahami berbeda perihal pembuktiannya, antara perlu atau tidak perlunya terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya (*predicate offences*). Misalkan dalam suatu tindak pidana asalnya berupa tindak pidana korupsi, maka perbuatan menyembunyikan, menyamarkan atau menggelapkan hasil kejahatan korupsinya, niscaya tidak menjadi prasyarat harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana korupsinya. Pada hakikatnya perkembangan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang tidak menjadi kewajiban untuk pembuktian tindak pidana asal, atau dengan kata lain proses hukum atau tindak pidana tersebut tidak menjadi harus dipisah (*splitting*) sembari menunggu *predicate crime* terbukti berdasarkan putusan pengadilan *inkracht*.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang ingin diteliti yaitu :

1. Bagaimanakah rasio legis Pasal 69 UURI TPPU 2010 yang tidak

---

<sup>12</sup> Badiklat Kejaksaan RI, 2019, *Perluakah Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Diakses dari <https://badiklat.kejaksaan.go.id/artikel/detail/580#>, Pada Tanggal 8 Desember 2021. Pukul 00.20 Wita.

mewajibkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang?

2. Bagaimanakah penerapan hukum Pasal 69 UURI TPPU 2010 yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukan penelitian ini meliputi :

1. Untuk menganalisis rasio legis Pasal 69 UURI TPPU 2010 yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum Pasal 69 UURI TPPU 2010 yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana pada umumnya dan rasio legis pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam hal ini tidak mewajibkan pembuktian

terlebih dahulu tindak pidana asal pada khususnya. Selain itu pula penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan terhadap para peneliti lainnya agar dapat memahami terkait penerapan pembuktian tindak pidana pencucian uang yang tidak diwajibkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal.

## 2. Manfaat praktis

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan dan praktik hukum di Indonesia, terutama dalam tindak pidana pencucian uang khususnya yang berkaitan mengenai sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang.

## E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan maka penulis harus melihat melalui karya ilmiah lainnya tentang analisis pembuktian tindak pidana pencucian uang yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal, yaitu :

1. Andi Muhammad Ikhsan Al Fakhri, dengan judul “Penggunaan Instrumen Anti Pencucian Uang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, (Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Tahun 2021).

Rumusan masalah yang diangkat adalah :

- 1) Bagaimanakah hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang?
  - 2) Bagaimanakah efektifitas penerapan instrumen anti pencucian uang dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi?
2. A. Muh. Irsyad, dengan judul “Penerapan Undang-Undang Tindak



Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan”, (Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Tahun 2017).

Rumusan masalah yang diangkat adalah :

- 1) Sejauhmanakah faktor substansi, struktur dan kultur hukum masyarakat memengaruhi penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi?
- 2) Bagaimanakah peran Kejaksaan Tinggi Sulsel dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi?

3. Mirza Erwinsyah, dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berasal Dari Hasil Penyuapan (Analisis Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST)”, (Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara Tahun 2017).

Rumusan masalah yang diangkat adalah :

- 1) Bagaimana formulasi tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi?
- 2) Bagaimana formulasi tindak pidana pencucian uang menurut UURI TPPU 2010?
- 3) Bagaimanakah analisis hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penyuapan pada Putusan Nomor : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST?

Persamaan tesis tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas terkait penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Dan adapun perbedaan pada tesis di atas lebih spesifik membahas terkait tindak pidana pencucian uang beserta dengan tindak pidana asalnya, yaitu pada penelitian di atas membahas tindak pidana korupsi dan tindak pidana penyuapan sebagai tindak pidana asal. Sedangkan penelitian

yang akan dilakukan penulis lebih fokus terhadap pembuktian tindak pidana pencucian uang yang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Berdasarkan beberapa penelusuran penelitian hukum tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa penelitian dengan judul “Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Mewajibkan Pembuktian Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asal”, merupakan bentuk penelitian yang baru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pembuktian

##### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka diartikan sebagai proses, perbuatan, membuktikan. Secara terminologi pembuktian berarti usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>13</sup>

Pembuktian dalam ilmu hukum baik dalam proses perdata maupun pidana adalah penetapan suatu fakta atau keterangan, khususnya suatu fakta atau keterangan yang disengketakan di pengadilan melalui alat bukti yang sah dan melalui prosedur khusus yang ditetapkan oleh salah satu pihak di pengadilan benar atau tidak yang dinyatakan itu.<sup>14</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) bahwa “Pembuktian merupakan proses, cara, pembuktian, upaya untuk membuktikan benar dan salahnya terdakwa di pengadilan”.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 25.

<sup>14</sup> Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian*, PT. Citra Aditya, Bandung, hal. 1.

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya)*, Alumni, Bandung, hal. 207.

Menurut Subekti berpendapat bahwa “Membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni disebut dalam arti yuridis dari konteks yaitu :<sup>17</sup>

Pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

Pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa pembuktian secara umum adalah :<sup>19</sup>

Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan.

---

<sup>16</sup> Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hal. 1.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 135.

<sup>18</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 10.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 273.

Berdasarkan konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendati pun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.<sup>20</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembuktian dilihat dari sudut pandang hukum acara pidana, yaitu ketentuan yang membatasi prasangka untuk mencari dan melindungi kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara merupakan alat bukti yang ditetapkan secara hukum. Tindakan independent dalam menilai alat bukti tidak dibenarkan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Terdakwa tidak dapat membela suatu hal yang dianggap benar menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Eddy O. S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hal. 7.

<sup>21</sup> Syaiful Bakri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Cetakan I, P3IH dan Total Media, Jakarta, hal. 27.

## 2. Asas-asas Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal asas-asas yang melandasi pemeriksaan alat bukti di sidang pengadilan, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Asas kebenaran materiil.  
Asas kebenaran materiil adalah asas yang mensyaratkan bahwa dalam menangani perkara pidana harus lebih diperhatikan untuk menemukan kebenaran materiil (*materiale warhead*) yaitu kebenaran yang benar-benar sesuai dengan kenyataan.
- b. Asas praduga tak bersalah.  
Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mensyaratkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang menyatakan bersalah.
- c. Asas batas minimum pembuktian.  
Asas batas minimum pembuktian merupakan asas yang harus diikuti dalam menilai apakah alat bukti cukup untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa, artinya sampai pada titik mana “batas minimum pembuktian” dapat dianggap cukup atau tidak membuktikan kesalahan terdakwa.
- d. Keterangan atau pengakuan terdakwa (*Confession by on accused*).  
Keterangan atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan tidak menghilangkan beban pembuktian. Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, keterangan atau pengakuan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sepenuhnya tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain.
- e. Hal yang secara umum sudah diketahui, tidak perlu dibuktikan (*Notoire feiten notorious*).  
Hal yang secara umum sudah diketahui, tidak perlu dibuktikan sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu mengenai hal-hal yang sudah demikian adanya, sudah

---

<sup>22</sup> Andi Tenriajeng Papada, 2020, *Kedudukan Alat Bukti Yang Diperoleh Melalui Teknologi Informasi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 34.

demikian sebenarnya tidak perlu lagi dibuktikan dalam persidangan.

Hal ini dapat pula berarti kenyataan atau pengalaman yang akan selalu dan selamanya mengakibatkan "*resultan*" atau kesimpulan yang demikian, yaitu kesimpulan yang didasarkan pada pengalaman umum atau berdasarkan pengalaman hakim sendiri bahwa setiap peristiwa dan keadaan yang seperti itu senantiasa menimbulkan akibat yang pasti demikian.

f. *Unus testis nullus testis*.

Secara harfiah *unus testis nullus testis* berarti seorang saksi bukanlah saksi. Artinya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, dibutuhkan minimal dua orang saksi. Keharusan pembuktian dengan minimal dua orang saksi didasarkan dalam Pasal 183 KUHAP.

### 3. Jenis-Jenis Alat Bukti

Alat bukti ialah alat bukti yang berkaitan dengan perbuatan sehingga alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian untuk menyakinkan hakim akan kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>23</sup>

Dalam konteks pembuktian dalam KUHAP yang mengatur pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Memang konteks pembuktian tidak dijelaskan secara lengkap, namun pada Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim tidak dapat memvonis seseorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia dapat diyakinkan bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah karenanya. Dan alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang

---

<sup>23</sup> Alfitra, 2002, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal. 23.

sesuai dengan undang-undang yaitu :<sup>24</sup>

- a) Keterangan saksi.
- b) Keterangan ahli.
- c) Surat.
- d) Petunjuk.
- e) Keterangan terdakwa.

Berdasarkan jenis-jenis alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang telah disebutkan di atas, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang berbunyi :<sup>25</sup>

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, membatasi pengertian keterangan saksi sebagai alat bukti berarti keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dikemukakan saksi di sidang pengadilan. Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling penting dalam perkara pidana, sehingga dapat diasumsikan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Setidaknya, selain pembuktian dengan alat bukti lain, tentu juga harus ada pembuktian dengan keterangan saksi. Mengenai nilai

---

<sup>24</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, Banten, hal. 3.

<sup>25</sup> Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” kesaksian, ada beberapa aturan dasar yang harus diperhatikan agar keterangan saksi atau kesaksian memiliki nilai dan kekuatan seorang saksi.<sup>26</sup>

Berdasarkan keterangan seorang saksi yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dengan nilai pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a) Harus melafalkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3), sebelum seorang saksi memberikan pernyataan yang “diharuskan untuk mengambil” sumpah atau janji. Mengenai sumpah atau janji yang dibuat menurut agamanya, maka pelafalan sumpah atau janji dengan saksi memberikan kesaksian benar dan tidak lain dari kebenaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3), namun Pasal 160 ayat (4) memungkinkan untuk melafalkan sumpah atau janji setelah keterangan saksi. Saat melafalkan sumpah atau janji, pada dasarnya harus dikatakan “sebelum” saksi bersaksi. Namun dalam hal-hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diberikan “setelah” saksi memberikan kesaksiannya. Adapun terhadap saksi yang menolak melafalkan sumpah atau janji, yaitu saksi yang menolak melafalkan sumpah atau janji tanpa alasan yang kuat yaitu : penyanderaan dapat dilakukan, penyanderaan didasarkan pada “penilaian” dipersidangan hakim ketua sandera dalam hal ini tidak lebih dari empat belas hari (Pasal 161).
- b) Keterangan saksi yang berharga sebagai alat bukti. Tidak semua saksi memiliki nilai pembuktian, keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- c) Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan. Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti,

---

<sup>26</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Op. Cit*, hal. 47.

<sup>27</sup> Bastianto Nugroho, 2017, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, dalam Jurnal Yuridika, Vol 32, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 27-30.

keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan informasi yang disampaikan di luar ruang sidang bukan merupakan bukti dan tidak akan digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

- d) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Menurut Pasal 185 ayat (2) keterangan saksi tidak dapat dianggap cukup sebagai bukti kesalahan terdakwa atau *unus testis nullus testis* yaitu, jika alat bukti yang diajukan oleh kejaksaan hanya terdiri dari satu orang saksi tanpa melengkapi keterangan saksi lain atau alat bukti lain, “kesaksian tunggal” seperti itu tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam tindak pidana yang diduga dilakukannya.
- e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Menurut Pasal 185 ayat (4), keterangan beberapa saksi perseorangan tentang suatu peristiwa atau keadaan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat keterangan saksi itu “terdapat kaitan” sehingga dapat dibuktikan adanya suatu peristiwa atau keadaan tertentu.

## 2. Keterangan ahli.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang berbunyi :<sup>28</sup>

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Sedangkan dalam Pasal 186 KUHAP yang berbunyi

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan”.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>29</sup> Pasal 186 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dan Pasal 133 KUHAP yang berbunyi :<sup>30</sup>

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- 3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Jika Pasal 133 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP saling berkaitan, maka dapat dilihat bahwa keterangan saksi tidak hanya diberikan di depan persidangan tetapi juga diberikan sehubungan dengan pemeriksaan perkara. Menurut M. Yahya Harahap bahwa apa yang diatur dalam Pasal 133 KUHAP mengacu pada Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan prosedur yang ada kepada penyidik pada tingkat pemeriksaan.<sup>31</sup>

### 3. Surat.

Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda baca yang dimaksudkan untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran yang digunakan sebagai alat bukti. Pasal 187

---

<sup>30</sup> Pasal 133 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>31</sup> Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Op. Cit*, hal. 66.

KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang berbunyi :<sup>32</sup>

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli jika ada hubungannya dengan isi surat dari alat keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4. Petunjuk.

Alat bukti petunjuk ialah tindakan, peristiwa, keadaan yang menunjukkan baik diantara mereka sendiri maupun dengan kejahatan itu sendiri, bahwa kejahatan itu terjadi dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, sehingga alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (*indirect bewijs*). Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP, gabungan dari Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312

---

<sup>32</sup> Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

HIR.<sup>33</sup>

Menurut Alfitra mengutip pendapat Lamintang mengatakan bahwa :<sup>34</sup>

Petunjuk hanya sebagai dasar hakim dapat menganggap fakta itu terbukti, atau dengan kata lain petunjuk itu bukan alat bukti, seperti keterangan saksi yang secara tegas menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi, hanya alat bukti petunjuk sebagai dasar, yaitu atas dasar-dasar yang kemudian hakim dapat menganggap bahwa hal itu terbukti, misalnya karena adanya kesamaan fakta tersebut dengan fakta yang bersangkutan.

#### 5. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti, yang berbunyi “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.<sup>35</sup>

Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, maka harus diterapkan beberapa asas, yang pertama ialah keterangan itu disampaikan di sidang pengadilan agar keterangan terdakwa dapat dipertimbangkan, keterangan yang dianggap sebagai alat bukti yang sah harus dikemukakan di sidang baik keterangan atau penjelasan yang diberikan oleh terdakwa sendiri maupun pernyataan yang diberikan kepadanya oleh ketua sidang,

---

<sup>33</sup> Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Op. Cit.* hal. 90.

<sup>34</sup> Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal. 102.

<sup>35</sup> Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

hakim anggota, penuntut umum serta penasehat hukum. Adapun yang diapresiasi itu bukan hanya pernyataan yang berisi “pernyataan pengakuan” belaka, tetapi juga penjelasan “penolakannya”.<sup>36</sup>

Selanjutnya yaitu dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya atau dialaminya sendiri, maka dasar kedua untuk menilai keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan atau penjelasan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dan terdakwa sendiri tahu apa yang dialaminya, pernyataan terdakwa hanya bukti yang memberatkannya.<sup>37</sup>

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Teguh Prasetyo bahwa :<sup>38</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana diisikonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*.

Menurut KBBI bahwa “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Bastianto Nugroho, *Op. Cit*, hal. 32.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hal. 47.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Pembentuk undang-undang di Indonesia telah menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam KUHPidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.<sup>40</sup>

Menurut Pompe bahwa "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :<sup>41</sup>

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Simons bahwa :<sup>42</sup>

*Strabaarfeit* (tindak pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang melibatkan (*schuld*) seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam arti luas yaitu *dolus* (disengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian

---

<sup>40</sup> Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 89.

<sup>41</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, hal. 181.

<sup>42</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 224.

yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>43</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan di dalam ketentuan undang-undang sebagai tindak pidana dan orang tersebut oleh hakim telah dinyatakan terbukti bersalah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, seperti yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

Secara umum, di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :<sup>44</sup>

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari :
  - a. Sifat melanggar hukum.
  - b. Kualitas si pelaku. Misalkan, keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
  - c. Kausalitas, yaitu hubungan antara perbuatan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terkandung, melekat,

---

<sup>43</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 18.

<sup>44</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 50-51



atau terkait dengan pelaku itu sendiri, meliputi apa saja yang terkandung dalam pikiran pelaku. Unsur subyektif terdiri dari :

- a. Sengaja atau tidak disengaja (*dolus* atau *culpa*).
- b. Tujuan percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
- c. Untuk berbagai tujuan seperti kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya.
- d. Perencanaan awal sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yaitu pembunuhan berencana.
- e. Perasaan takut menurut Pasal 308 KUHPidana.

## C. Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1867. Henry Every, seorang perampok di laut saat itu merampok sebuah kapal Portugis sebesar £325.000 Poundsterling (setara dengan Rp5.671.250.000) dalam bentuk berlian dalam pencurian terakhirnya. Harta yang dicuri kemudian dibagi dengan anak buahnya, dan bagian Henry Every diinvestasikan dalam bisnis berlian dimana ternyata perusahaan berlian tersebut juga merupakan pencuci uang yang terlibat dalam perampokan negara lainnya.<sup>45</sup>

Berdasarkan banyak literatur yang diperoleh sejarah pencucian uang sebagai suatu tindak pidana telah berkembang sejak decade 1920-an di Amerika Serikat. Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam sistem kejahatan, pelaku-

---

<sup>45</sup> Iwan Kurniawan, 2013, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, hal. 4.

pelaku menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh untuk mengaburkan asal usul aset.<sup>46</sup>

Pada waktu itu Amerika Serikat yang pertama kali menyatakan pencucian uang sebagai kejahatan, dimana kelompok penjahat dipimpin oleh Al Capone melakukan pencucian uang dari kegiatan ilegalnya seperti penjualan alkohol yang saat itu dilarang, pengelakan pembayaran pajak. Al Capone pun dijebloskan ke penjara berdasarkan pelanggaran terhadap *Volsted Act*.<sup>47</sup>

Seiring perkembangannya pada tahun 1980-an, praktik pencucian uang telah menjadi fokus di negara-negara barat, terutama dalam kaitannya dengan kejahatan penyelundupan obat-obatan terlarang (psikotropika dan narkotika). Perhatian tersebut dikarenakan banyaknya hasil atau keuntungan yang didapatkan dari penjualan obat-obatan terlarang tersebut. Kesadaran akan berbagai dampak negatif dari pencucian uang menjadi penting, karena seiring kemajuan komunikasi dan

---

<sup>46</sup> Ivan Yustiavandan, Arman Nefi dan Adiwarmarman, 2014, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 3.

<sup>47</sup> Ibid, hal. 6.

transportasi dunia terasa lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk menyembunyikan kejahatan dan konsekuensinya.<sup>48</sup>

Untuk itu, gerakan internasional melakukan kriminalisasi pencucian uang yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) melalui resolusi "*The International Convention Againsts Transnational Convention*". Resolusi itu dibuat oleh PBB karena menyadari besarnya ancaman bahaya narkoba terhadap negara-negara di dunia.<sup>49</sup>

Selanjutnya di Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang (*money laundering*) sebagai kejahatan dan menjatuhkan sanksi kepada pelakunya pada tahun 2002. Dengan diundangkannya UURI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002, kemudian diubah dengan UURI Nomor 25 Tahun 2003. Kemudian dalam perjalanannya menganggap bahwa masih terdapat kekurangan dalam UURI Nomor 25 Tahun 2003, Pemerintah Indonesia kembali mengubah undang-undang tersebut dengan UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Yusuf, *et al.*, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hal. 3-4.

<sup>49</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmar, *Op. Cit*, hal. 9.

<sup>50</sup> Syiis Nurhadi, Rodliyah, dan Any Suryani Hamzah, 2018, *Konsep Hasil Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, dalam Jurnal IUS Vol. 7 No. 1, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, hal. 76.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian tindak pidana pencucian uang telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, salah satunya menurut Yenti Garnasih memberikan pengertian pencucian uang yaitu :<sup>51</sup>

Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya dari hasil obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyulundupan dan lain-lain yang dikonvensi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.

*Money laundering* secara harfiah juga disebut pemutihan uang, pendulangan uang atau membersihkan uang dari pendapatan transaksi ilegal (*legitimizing illegitimate income*). Kata *money* dalam konteks *money laundering* memiliki arti yang berbeda-beda, ada yang menyebutnya sebagai *black money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*. Di Indonesia disebut juga berbeda yaitu uang kotor, uang haram, uang panas, atau uang hitam.<sup>52</sup>

Dalam Black's Law Dictionary istilah *money laundering* diartikan sebagai :<sup>53</sup>

*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that it's original sources can not be traced.* Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyeteroran/penanaman uang atau bentuk lain dari

---

<sup>51</sup> Yenti Garnasih, *Op. Cit.* hal. 15.

<sup>52</sup> Siahaan, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 5.

<sup>53</sup> Juni Sjahfrien Jahja, *Op. Cit.*, hal. 3-4.

pemindahan/pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui/dilacak.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang sebagai :<sup>54</sup>

Serangkaian operasi yang merupakan tata cara seseorang atau organisasi terhadap uang yang tidak sah yakni diperoleh dari kejahatan dengan tujuan menyembunyikan atau merahasiakan asal-usul uang dari pemerintah atau otoritas terkait untuk melindungi dari kegiatan kriminal terutama dengan menginvestasikan uang dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai alat pembayaran yang sah.

Menurut FATF merumuskan sebagai :<sup>55</sup>

Pencucian uang merupakan praktik menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghilangkan jejak agar pelaku dapat menikmati keuntungan tersebut tanpa mengungkapkan sumber penghasilannya.

Adapun dalam Pasal 641 Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat RKUHPidana) tahun 1999-2000 berbunyi :<sup>56</sup>

Setiap orang yang menyimpan uang di bank atau di tempat lain, mentrasfer, menitipkan, menghibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar dengan uang atau kertas bernilai uang yang diketahui atau patut di duga diperoleh dari tindak pidana narkoba atau psikotropika, tindak pidana ekonomi atau finansial, atau tindak pidana korupsi,...”.

Penjelasannya menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 641

---

<sup>54</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 5.

<sup>55</sup> M. Arief Amrullah, 2020, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi : Pencegahan dan Pemberantasannya*, Kencana, Jakarta, hal. 8.

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 9.

disebut sebagai pencucian uang. Namun, ketentuan tersebut dalam RUU tentang KUHPidana Tahun 2008 telah dikembangkan lagi, yaitu sebagaimana ditentukan pada Pasal 734 hingga Pasal 737. Demikian juga pada RUU tentang KUHPidana Tahun 2019 juga telah diatur dalam bagian keempat mengenai tindak pidana pencucian uang mulai Pasal 607 sampai dengan Pasal 609.<sup>57</sup>

Selanjutnya tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam UURI TPPU 2010, adapun pengertian tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.<sup>58</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 UURI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UURI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi :<sup>59</sup>

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau meyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Definisi tindak pidana pencucian uang dalam rumusan

---

<sup>57</sup> Ibid, hal. 9-11.

<sup>58</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>59</sup> Bismar Nasution, 2005, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Books terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, hal. 18.

peraturan-peraturan di berbagai negara memang tidak sama persis atau definisi pencucian uang yang bersifat universal, tetapi ada prinsip tertentu yang selalu sama yaitu tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan yang berkaitan dengan penikmatan maupun penggunaan hasil kejahatan. Jadi, yang paling penting adalah ada hasil kejahatan dan ada perbuatan yang menikmati atau mempergunakan hasil kejahatan tersebut (*money laundering offence*). Perlu juga ditekankan di sini bahwa hasil kejahatan tidak harus berupa uang, meski undang-undangnya dinamakan tindak pidana pencucian uang, yang namanya hasil kejahatan bisa berbentuk apa saja sepanjang ada nilai ekonomis dan oleh karenanya dalam peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai “harta kekayaan” bukan sekadar uang.<sup>60</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dalam UURI TPPU 2010, merupakan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yaitu .<sup>61</sup>

- a. Setiap orang baik perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.
- b. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UURI TPPU 2010.

---

<sup>60</sup> Yenti Garnasih, *Op. Cit*, hal. 16.

<sup>61</sup> Aziz Syamsuddin, 2017, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23.

- c. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UURI TPPU 2010.
- d. Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UURI TPPU 2010.

### 3. Proses Tindak Pidana Pencucian Uang

Tujuan pencucian uang adalah untuk memberikan legitimasi atas dana yang diperoleh secara ilegal. Meskipun dapat dikatakan bahwa skema pencucian uang tidak sama, namun proses pencucian uang umumnya terdiri dari tiga tahap, yaitu :<sup>62</sup>

- a. Penempatan atau *placement*.  
Penempatan adalah memasukan uang ilegal ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada titik ini, bentuk uang hasil kejahatan harus dikonvensi untuk menyembunyikan asal-usul uang yang tidak sah.
- b. Pelapisan atau *layering*.  
Pelapisan yakni dimana pelaku pencucian uang mencoba memisahkan uang criminal dari sumbernya dengan memindahkan uang tersebut berulang kali dari satu bank ke bank lain. Pemecahan angka, serta dana tersebut dapat disalurkan dengan cara jual beli instrument investasi, mengirimkan dari satu perusahaan palsu ke perusahaan palsu lainnya. Pencuci uang juga melakukannya dengan mendirikan perusahaan fiktif, membeli surat berharga atau alat angkut seperti pesawat terbang maupun alat berat atas nama orang lain.
- c. Penggabungan atau *intergration*.  
Penggabungan yakni dimana uang yang dicuci dan dikembalikan ke sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih, dan bahkan penggunaan uang legal dalam bisnis

---

<sup>62</sup> Yurizal, 2017, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*, MNC Publishing, Malang, hal. 17-18.



dikenakan pajak, menginvestasikan dana tersebut di real estate, barang mewah, serta perusahaan bisnis.

#### **4. Pembuktian dan Sanksi Pidana Pencucian Uang**

Sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, di mana ditentukan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sedangkan dalam bagian-bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Pasal 183 KUHAP ini sebenarnya hanyalah merupakan pasal pokok mengenai sistem pembuktian. Di samping pasal pokok ini masih terdapat sejumlah pasal lainnya dalam KUHAP yang terkait erat dan bersama-sama membentuk suatu sistem pembuktian.<sup>63</sup>

UURI TPPU 2010 memiliki beberapa ketentuan khusus berkenaan dengan acara pidana. Dalam hal ini, untuk penerapan UURI TPPU 2010 menjadi ketentuan khusus sedangkan acara pidana dalam KUHAP merupakan ketentuan umum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Luhut M. P. Pangaribuan bahwa :<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Michael Barama, 2015, *Tindak Pidana Khusus*, Unsrat Press, Manado, hal. 39.

<sup>64</sup> Luhut M. P. Pangaribuan, 2014, *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papar Sinar Sinanti, Jakarta, hal. 20.

KUHAP kemudian diikuti dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur juga hukum acara pidana. Banyak ketentuan-ketentuan baru yang bersifat *lex specialis*. Dengan situasi yang demikian maka secara normatif kedudukan KUHAP menjadi *lex generalis* berhadapan dengan peraturan yang lebih khusus.

Menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio bahwa “Alat bukti adalah segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu”.<sup>65</sup>

Berdasarkan Pasal 73 UURI TPPU 2010, alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang yakni :<sup>66</sup>

- a. Alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP di mana yang dimaksud adalah alat bukti yang sah menurut KUHAP yang menurut Pasal 184 ayat (1).
- b. Alat bukti lain yang dikatakan, dikirimkan, diterima atau direkam secara elektronik dengan alat optik atau optik ini sering disebut alat bukti elektronik atau dokumen elektronik.
- c. Dokumen. Pengertian dokumen diberikan dalam Pasal 1 angka 16 UURI TPPU 2010 yang berbunyi “Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - a) Tulisan, suara, atau gambar.
  - b) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya.
  - c) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pengertian dokumen dalam Pasal 1 angka 16 ini memiliki cakupan yang luas karena mencakup baik dokumen kertas dari

---

<sup>65</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 2003, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-15, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 8.

<sup>66</sup> Frens H. Misah, 2019, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*, dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. 8 No. 8, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, hal. 142.

adanya kata-kata “tertuang di atas kertas” maupun dokumen elektronik dari adanya kata-kata “terekam secara elektronik”.<sup>67</sup>

Dalam UURI TPPU 2010 terdapat penjelasan tentang perbuatan, sanksi pidana dan denda dalam tindak pidana pencucian uang. Pasal-pasal tersebut berbunyi :<sup>68</sup>

### Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### Pasal 5

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang*, Cet ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 54.

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

#### **D. Penggabungan Tindak Pidana (*Concursus-Samenloop Van Strafbaarfeit*).**

##### **1. Pengertian Penggabungan Tindak Pidana.**

Gabungan tindak pidana atau istilah lain yang digunakan para ahli yaitu perbarengan sebagai terjemahan istilah Belanda *samenloop* adalah tersangka mewujudkan lebih dari satu tindak pidana dan antara satu tindak pidana dan perbuatan ini tidak ada penjatuhan pidana. *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan) WvS (KUHPidana) berbunyi sebagai berikut :<sup>69</sup>

Orang yang sama bersalah melakukan lebih dari satu pelanggaran terhadap undang-undang pidana, sedangkan belum ada putusan hakim yang dijatuhkan atas hal itu. (*Dezelfde person schuldig is aan meer dan een vergrijp tegen de strafwet, terwijl nog geen dezer het onderwerp eener regtelijke beslissing heeft uitgemaakt*).

Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan satu orang ini, menurut Utrecht telah mengatakan tentang 3 (tiga) kemungkinan itu terjadi, yaitu :<sup>70</sup>

- a. Peristiwa penggabungan, bila dalam waktu antara dilakukannya dua kejahatan tidak ditemukan satu kejahatan, karena kejahatan itu terjadi lebih awal di antara dua kejahatan itu. Dalam hal ini dua atau lebih laporan

---

<sup>69</sup> Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2008, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 239.

<sup>70</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 109.

tindak pidana disusun dan diperiksa dalam satu perkara dan satu pidana divonis bersalah pada pelaku, sehingga tindak pidana dalam prakteknya tidak diperberat, kenyataannya hukumannya diperingan, karena beberapa tindak pidana tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi satu kesatuan yang besar, tetapi cukup satu kejahatan saja tanpa memperhitungkan keseluruhan hukuman yang sesuai yang diancamkan dalam setiap kejahatan.

- b. Jika kejahatan sebelumnya diputuskan oleh hakim dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukannya, maka itu adalah "pengulangan". Dalam pemidanaan pidana untuk kejahatan yang kedua ini terjadi pengulangan maka pidananya adalah sepertiganya.
- c. Dalam tindak pidana yang pertama kali pelaku yang melakukan pidana tetapi putusannya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka "tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan", tetapi masing-masing tindak pidana tersebut ditentukan sendiri-sendiri menurut undang-undang serta hukuman maksimum pada saat itu serta masing-masing yang diancamkan terhadap kejahatannya.

## 2. Jenis Penggabungan Tindak Pidana

Sistem penjatuhan pidana pada pada perbarengan berkaitan langsung dengan macam atau bentuk-bentuk perbarengan, undang-undang membedakan 3 (tiga) bentuk perbarengan, ialah :<sup>71</sup>

1. Perbarengan peraturan (Pasal 63 KUHPidana), dengan menggunakan sistem hisapan (*absorbte stelsel*).
2. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHPidana), juga menggunakan sistem hisapan (sama dengan perbarengan peraturan).
3. Perbarengan peraturan, yang dibedakan meliputi, antara lain :
  - a. Perbarengan antara beberapa kejahatan diancam dengan pidana pokok yang sama (Pasal 65 KUHPidana), dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat (*verscherte absorbtie stelsel*).
  - b. Perbarengan antara beberapa kejahatan diancam dengan pidana pokok yang tidak sama (Pasal 66

---

<sup>71</sup> Ibid, hal. 114-115.

- KUHPidana), dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas (*het gematigde cumulatie stelsel*); dan
- c. Perbarengan perbuatan antara kejahatan dengan pelanggaran, dan pelanggaran dengan pelanggaran (Pasal 70 KUHPidana), dengan menggunakan sistem kumulasi murni (*het zuivere cumulatie stelsel*).

Berdasarkan jenis-jenis penggabungan atau perbarengan tindak pidana di atas, adapun penjabarannya yaitu, sebagai berikut :

1. Penggabungan peraturan (*concursum idealis* atau *eendaadse samenloop*).

Penerapan peraturan penggabungan atau perbarengan pada hakikatnya merupakan bentuk perbuatan (*een feit*) yang melanggar lebih dari satu hukum pidana. *Concursum idealis* tercantum dalam Pasal 63 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi :

Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, dan jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Dalam hal perbarengan peraturan dengan rumusannya di atas, yang menjadikan persoalan besar ialah bukan sistem penjatuhan pidananya sebagaimana pada kalimat selebihnya dari rumusan ayat (1) dan rumusan ayat (2) dari Pasal 63 KUHPidana, tetapi ialah persoalan mengenai suatu perbuatan (*een feit*). Hal ini juga terdapat dan sejalan dengan arti perbuatan pada Pasal 76 ayat (1) KUHPidana mengenai *asas ne bis in idem* dalam hukum

pidana.<sup>72</sup>

Pemidanaan berupa ketentuan penggabungan atau perbarengan dengan sistem hisap (*absorbs stelsel*), berarti pidana yang dilanggar hanya satu hukum pidana, dan apabila pidana dalam hukum pidana berbeda-beda maka yang dijatuhkan pidana yaitu terberat dari pidana pokok terhadap pelakunya. Dan jika suatu perbuatan termasuk dalam ketentuan pidana umum yang juga termasuk dalam ketentuan pidana khusus, maka yang dijatuhkan hanya ketentuan pidana khusus.<sup>73</sup>

## 2. Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).

Perbuatan berlanjut ini ditetapkan dalam Pasal 64 KUHPidana yang rumusannya berbunyi :<sup>74</sup>

- 1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- 3) Akan tetapi, jika orang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, dan Pasal 407 ayat (1) KUHPidana, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, Pasal 372, Pasal 378, dan Pasal 406 KUHPidana.

## 3. Perbarengan perbuatan (*concursum realis* atau *meerdaadse*

---

<sup>72</sup> Ibid, hal. 115.

<sup>73</sup> Ibid, hal. 124.

<sup>74</sup> Ibid, hal. 129.

*samenloop*).

Menurut Teguh Prasetyo yang dimaksud dengan gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*) adalah :<sup>75</sup>

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap kejahatan dan/atau pelanggaran mana belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan.

Terhadap *concursum realis* ini diperlakukan asas-asas hukuman yang berbeda dengan *concursum idealis*. Dalam penggunaan asas ini dibedakan sebagai berikut :<sup>76</sup>

- a. Kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.
  1. Kejahatan : Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri dan yang masing-masing merupakan beberapa kejahatan yang terancam dengan hukum pokok yang sama, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan. Pasal 65 ayat (2) KUHPidana, maksimum hukuman itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang paling berat ditambah sepertiganya.
  2. Pelanggaran : Pasal 70 KUHPidana, jika ada gabungan secara yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHPidana antara pelanggaran dan pelanggaran, maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran tanpa dikurangi. Pasal 70 ayat (2) KUHPidana, untuk pelanggaran jumlah hukuman kurungan dari hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan jumlah hukuman kurungan pengganti tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHPidana

---

<sup>75</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hal. 186-187.

<sup>76</sup> *Ibid*, hal. 187.



hanya dijatuhkan satu hukuman yang diperoleh dari jumlah hukuman pokok yang diancamkan atas beberapa perbuatan tersebut, tetapi tidak boleh melebihi hukuman maksimum yang terberat ditambah sepertiga. Misalnya, apabila terhadap perbuatan-perbuatan diancamkan hukuman 3 tahun 6 bulan, maka terhadap perbuatan-perbuatan ini hanya dapat dijatuhkan hukuman maksimum 6 tahun ditambah  $\frac{1}{3} \times 6 \text{ tahun} = 2 \text{ tahun}$  menjadi  $6 + 2 = 8 \text{ tahun}$ , bukannya 9 bulan.<sup>77</sup>

Asas-asas yang digunakan di atas bukan pemberatan hukuman, tetapi pengurangan hukuman. Asas yang dipergunakan adalah absorbs yang dipertajam, disebut absorbs karena satu hukuman dijatuhkan dan dipertajam berhubung hukumannya ditambah  $\frac{1}{3}$  nya di atas maksimum yang terberat.<sup>78</sup>

b. Kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis.

Pasal 66 ayat (1) KUHPidana, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan yang atasnya ditentukan hukuman pokok yang tidak semacam, maka setiap hukuman itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi hukuman tertinggi ditambah sepertiganya. Dan Pasal 66 ayat (2) KUHPidana, dalam hal hukuman denda dihitung menurut

---

<sup>77</sup> Ibid, hal. 188.

<sup>78</sup> Ibid.

jangka waktu maksimum pidana penjara pengganti yang dijatuhkan atas tindak pidana tersebut.<sup>79</sup>

## **E. Landasan Teori**

Landasan teori atau kerangka teoretik adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Teori ini secara logis melakukan dokumentasi dari riset-riset sebelumnya yang terdapat pada suatu area masalah yang sama secara umum.<sup>80</sup> Dalam membahas rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan beberapa teori sebagaimana dikemukakan sebagai berikut, yaitu :

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Dalam aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi indikator arah perilaku individu dalam kehidupan sosial, baik dalam hubungan manusia maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan masyarakat dalam membebani individu atau aktivitasnya. Adanya aturan demikian dan pelaksanaannya menciptakan kepastian hukum.<sup>81</sup>

Peter Mahmud Marzuki kepastian hukum mengandung 2

---

<sup>79</sup> Ibid, hal. 188-189.

<sup>80</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal. 289.

<sup>81</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 136-137.

(dua) pengertian, sebagai berikut :<sup>82</sup>

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum (Bahasa Belanda : *Rechtszekerheid*, Bahasa Inggris : *Legal Certainty*) merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan dikalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.<sup>83</sup>

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu :<sup>84</sup>

- a. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum dimulainya perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et. Al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Gustav Radbruch, kemudian dikutip oleh Satjipto Rahardjo bahwa “Kepastian hukum merupakan salah nilai

---

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> N. E. Algra, et.al, 1983, *Mula Hukum*, Terjemahan J. C. T. Simorangkir dari Rechtsaang, Binacipta, Jakarta, hal. 44.

<sup>84</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hal, 141.

dasar hukum.<sup>85</sup> Kepastian hukum juga mengandung aspek konsistensi walaupun suatu peraturan perundang-undangan diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda.<sup>86</sup>

Teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto yang disyaratkan menjadi beberapa hal yaitu :<sup>87</sup>

1. Adanya aturan yang jelas, konsisten dan tersedia.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum.<sup>88</sup>

Menurut penganut aliran ini, meskipun aturan hukum atau

---

<sup>85</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 19.

<sup>86</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Cetakan Ke-5, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 63.

<sup>87</sup> Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 82-83.

<sup>88</sup> Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta, hal. 97.

penerapan hukum tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud yaitu hukum identik dengan kepastian.<sup>89</sup>

## 2. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang dapat digunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dapat dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.

Di dalam KUHPidana beberapa sistem pembuktian digunakan dalam sistem pengadilan, yaitu :

- a. *Conviction in time* atau sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata.

Sistem pembuktian ini mengikuti doktrin bahwa kesalahan setidak-tidaknya atas perbuatan yang didakwakan bergantung sepenuhnya pada penilaian hakim yakni "keyakinan". Oleh karena itu apakah terdakwa bersalah atau tidak, telah divonis atau tidak harus dipastikan atau berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kalaupun alat bukti cukup, jika hakim tidak yakin maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan, sebaliknya jika tidak ada bukti tetapi jika hakim yakin maka terdakwa dapat

---

<sup>89</sup> Ibid, hal. 98.

dinyatakan bersalah. Oleh karena itu hakim menjadi sangat subyektif dalam mengambil keputusan. Kelemahan sistem pembuktian ini adalah sangat bergantung pada hakim, pada kesan individu sehingga membuat pengawasan menjadi sulit. Dalam praktiknya pengadilan Prancis menggunakan metode hukuman ini dan menyebabkan banyak pembebasan yang aneh.<sup>90</sup>

- b. *Conviction in raisone* atau sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang rasional.

Sistem pembuktian ini penilai terhadap keyakinan hakim tetap didahulukan sebagai satu-satunya dasar penjatuhan pidana terhadap terdakwa, namun keyakinan hakim harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang nyata dan logis yang diterima akal sehat. Putusan hakim tidak perlu didukung oleh alat bukti yang sah karena tidak wajib, walaupun alat bukti itu diwajibkan oleh undang-undang. Yang dapat diberikan penjelasan yaitu bahwa putusan hakim harus beralasan secara logis. Keyakinan hakim terhadap sistem pembuktian ini harus didasarkan pertimbangan atau alasan-alasan itu sendiri dapat diterima oleh akal dan penalaran, bukan sekedar keyakinan yang tidak terkecuali. Sistem pembuktian ini sering disebut sistem pembuktian mandiri atau

---

<sup>90</sup> Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, hal. 241.

bebas.<sup>91</sup>

- c. *Positive wettelijks theore* atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang positif.

Sistem pembuktian ini ditempatkan bersama dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut doktrin bahwa kesalahan terdakwa didasarkan pada ada atau tidaknya alat bukti yang sah secara hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem *positive wettelijk* sama sekali mengabaikan keyakinan hakim dan tidak memperhitungkannya. Sekalipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa, namun pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan tidak menemukan bukti yang sah secara hukum atas perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dibebaskan. Pada umumnya jika terdakwa mengikuti alat bukti dan bukti yang sah menurut hukum, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan harus diadili.

Kelebihan sistem pembuktian ini adalah hakim berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi hati nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara dan alat bukti yang ditentukan undang-undang, kelemahannya adalah sistem ini tidak memberikan kepercayaan dalam pemeriksaan kesan perorangan hakim yang melanggar asas

---

<sup>91</sup> Munir Fuady, 2006, *Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, hal. 56.

hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran bentuk, sehingga sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk bewijstheori system* di benua Eropa digunakan untuk menetapkan hukum acara pidana *inquisitor*. Peraturan tersebut memperlakukan terdakwa sebagai objek pemeriksaan semata, dalam hal ini hakim hanya sebagai alat.<sup>92</sup>

- d. *Negative wettelijk* atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Dalam sistem ini seorang hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi pidana jika terdapat sedikit bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan ditambah dengan keyakinan hakim yang bersumber dari adanya alat bukti. Menurut Pasal 183 KUHAP berbunyi :<sup>93</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Melihat konteks Pasal 183 KUHAP dapat disimpulkan bahwa KUHAP Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat *negative wettelijk*. Hal ini dapat dilihat dari praktik umum peradilan Indonesia yaitu upaya pembuktian masing-masing

---

<sup>92</sup> Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hal. 65.

<sup>93</sup> Ibid.



pihak dengan menghadirkan alat bukti yang berbeda dan keyakinan hakim pada kesalahan berdasarkan alat bukti.

Suatu teori pembuktian menurut undang-undang negatif dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah yang berarti “*wettelijk*” menurut undang-undang, sedangkan “*negative*” adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa<sup>94</sup>.

#### **F. Kerangka Pikir**

Penelitian ini membahas mengenai analisis pembuktian tindak pidana pencucian uang yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal, hal ini diatur dalam UURI TPPU 2010. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pemerintah telah merumuskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Secara umum dalam sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang haruslah dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya sebagaimana dikatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UURI TPPU 2010, namun dalam Pasal 69 yang berbunyi “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

---

<sup>94</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 319.

terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa sistem pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dalam praktiknya akan dikemukakan penerapan hukum dan perbandingan pembuktian Pasal 69 UURI TPPU 2010 yang menyatakan pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya


Dalam penelitian ini akan dikaji tentang rasio legis Pasal 69 UURI TPPU 2010 yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asalnya dan penerapan hukum serta perbandingan pembuktian Pasal 69 UURI TPPU 2010 yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asalnya, sehingga terwujudnya optimalisasi pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang.

Aturan yang dijadikan kaidah atau norma hukum dalam mengkaji penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## G. Bagan Kerangka Pikir



## H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan dari masing-masing variable yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
2. Pembuktian adalah upaya meyakinkan hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan.
3. Tindak pidana asal atau *predicate crime* merupakan tindak pidana yang menghasilkan hasil kejahatan dan kemudian di cuci.